

1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

Latar Belakang

Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan kegiatan pertambangan sumber daya alam yang terkait dengan pengelolaan aspek lingkungan hidup dan memiliki dampak penting terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pengaturan pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diatur bersama antara Departemen ESDM, BP Migas (dahulu oleh Pertamina) dan Kementerian Lingkungan Hidup beserta Pemda setempat.

Instrumen pengelolaan lingkungan dalam tahap eksplorasi migas adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diatur berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL Pasal 3 ayat (4), Kepmen ESDM No.: 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi Pasal 4, 5, serta Kepmen LH No.: 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL & UPL.


Rencana UKL dan UPL atas eksplorasi LBI di sumur Banjar Panji 1 disampaikan kepada Departemen ESDM. Permohonan tersebut diteruskan kepada Dirjen Migas melalui Surat Kepala Divisi Operasi Penunjang BP Migas No. 443/BPB3000/2005-S5 tanggal 23 September 2005 perihal dokumen UKL dan UPL Pemboran Sumur Eksplorasi Darat Banjar Panji 1 dan Porong 2 Blok Brantas Kabupaten Sidoarjo. Departemen ESDM pada prinsipnya menyetujui permohonan UKL dan UPL LBI melalui Surat Persetujuan UKL dan UPL dari Direktur Teknik Minyak dan Gas Bumi No. 12483/28.02/DMT/2005 tanggal 14 Oktober 2005. LBI mengajukan UKL dan UPL tambahan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui surat nomor 3259/28.02/DMT/2006, tanggal 9 Maret 2006.

Acuan Penyusunan UKL dan UPL pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002 ditujukan bagi pemrakarsa bilamana Pedoman Teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan. Khusus untuk sektor pertambangan migas menggunakan Keputusan Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi.

Draft Amdal “Pengembangan Lapangan Gas Bumi Wunut, Carat, Ketingan, dan Tanggulangin” Blok Brantas telah selesai disusun bulan Januari 2006 dan setelah dibahas dalam Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat pada 28 Pebruari, 2 Maret dan 9 Maret 2006, mengalami perbaikan yang disampaikan pada tanggal 25 April 2006. Terjadinya semburan lumpur Sidoarjo pada 29 Mei 2006 menghentikan kelanjutan proses penilaian draft Amdal ini.

Bagan alur permohonan Analisa Dampak Lingkungan dan Upaya Penanggulangan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di bidang Migas yang telah mengacu kepada UU RI No. 23 tahun 2003 dan PP RI No. 27 tahun 1997 serta keputusan menteri teknis seperti ESDM dan Lingkungan Hidup disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 29
Bagan Alur Permohonan Amdal dan UKL/UPL



Sumber: Unibraw

Berdasarkan bagan di atas, kegiatan eksplorasi sumur hanya wajib membuat UKL dan UPL. UKL dan UPL disusun sesuai dengan pedoman teknis UKL dan UPL serta dilaksanakan sesuai dengan Kepmen LH No. 86 Tahun 2002.

**Hasil
Pemeriksaan
BPK-RI**

BPK-RI bekerjasama dengan Universitas Brawijaya melakukan pemeriksaan atas kepatuhan LBI melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam menyusun UKL dan UPL. Dari hasil pemeriksaan diketahui beberapa aspek yang diduga melanggar ketentuan dan *best practice* sehingga perlu ditingkatkan, yaitu:

**Analisis
Dokumen UKL
dan UPL
Masih Perlu
Ditingkatkan**

Berdasarkan hasil kajian dari Universitas Brawijaya terhadap materi dokumen UKL dan UPL sumur Eksplorasi BJP-1 diketahui beberapa kelemahan yang masih perlu ditingkatkan yaitu:

1. Materi laporan UKL dan UPL kurang menunjukkan kualitas besar dan luasnya dampak pemboran eksplorasi, yang diindikasikan oleh ruang lingkup studi tidak terdeskripsikan dengan jelas dan isu penting tentang geologi sama sekali tidak ada, padahal eksplorasi di bidang Pertambangan Migas adalah kegiatan yang terkait erat dengan situasi geologi lingkungan setempat. UKL dan UPL juga tidak menyebutkan isu penting lainnya seperti jarak lahan eksplorasi Sumur BJP-1 dengan jalan tol Surabaya-Gempol yang hanya sejauh 37 m, jarak lahan eksplorasi dengan areal pemukiman, dan industri yang hanya berjarak 600 m serta infrastruktur vital seperti jalan tol, jaringan listrik tegangan tinggi, kabel telepon, pipa gas dan lain-lain.

2. Dokumen tidak dilengkapi peta-peta yang memenuhi kaidah kartografi, sehingga tidak lengkap dan tidak informatif. Hal ini kurang menguntungkan dipandang dari peran peta dalam menegakkan analisis-analisis guna membangun rekomendasi dalam UKL dan UPL.
3. Secara keseluruhan kualitas data-data serta cara penampilannya pada lampiran kurang mendukung pada materi bahasan dalam dokumen induk seperti penulisan tabel banyak yang tidak benar, sehingga mengganggu kelancaran analisis masalah. (contoh tabel 3.10 dikatakan kebisingan, padahal bukan), Bab III-5 dinyatakan tidak ada daerah sensitif, seharusnya daerah sensitif bukan hanya di permukaan, namun bawah permukaan juga diprediksi mengenai ada tidaknya daerah sensitif, hal IV-15 terdapat keresahan masyarakat, namun keresahan macam apa tidak dinyatakan.

Kepatuhan dan Kecukupan Tindak

Berdasarkan analisis dokumen UKL dan UPL serta dokumen pelaksanaan pemboran eksplorasi yang dapat diakses, diindikasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketidakepatuhan pelaksanaan ketentuan perijinan yang dikeluarkan Bupati Sidoarjo melalui Surat Keputusan nomor 188/227/404.1.13/2005 tanggal 19 April 2005.

Salah satu ketentuannya adalah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang tidak dilakukan oleh LBI.

2. Materi dokumen UKL dan UPL tidak cukup komprehensif untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi selama pemboran eksplorasi di wilayah padat penduduk dengan segala aktivitasnya.

Materi UKL dan UPL tidak menunjukkan adanya infrastruktur vital seperti pipa gas dan juga kondisi geologis di bawah permukaan tanah.

3. Peran BP Migas sebagai badan pelaksana kurang jelas.

Pasal 44 angka 1 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 menyatakan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Tugas Badan Pelaksana antara lain adalah memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama serta melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.

Prakiraan Keadaan 2007 dan 2013

Sesuai dengan Kontrak, LBI akan mengelola Blok Brantas sampai tahun 2020. Berarti ada kemungkinan pemboran eksplorasi lain di Wilayah Kerja Blok Brantas dalam kurun waktu saat ini hingga tahun 2013. Melihat perkembangan situasi saat ini kemungkinan adanya pemboran eksplorasi lain di tahun 2007 sangat kecil. Namun bila semburan lumpur dapat diatasi dalam kurun waktu singkat, terbuka kemungkinan adanya pemboran eksplorasi lain di wilayah kerja LBI, khususnya lapangan Wunut dan Tanggulangin. Untuk mengantisipasi hal tersebut, suatu survey geologis perlu segera dilakukan dalam waktu segera.

Saran BPK-RI

BPK-RI menyarankan agar:

- a. Pemerintah meninjau kembali ketentuan dan petunjuk pelaksanaan tentang UKL dan UPL terkait eksplorasi migas agar lebih komprehensif sehingga dapat menjamin tingkat kehati-hatian yang tinggi terhadap dampak lingkungan hidup;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan ijin lokasi eksplorasi baru dan meninjau kembali ijin lokasi yang sudah diberikan sehingga dapat menjamin tingkat kehati-hatian yang tinggi atas dampak lingkungan hidup.